

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan adanya kegiatan teknologi digital saat ini yang berkembang sangat cepat, banyak bermunculan inovasi-inovasi baru dibidang teknologi ada *hardware* sampai *software* bahkan pendukung perangkat lain. Penggunaan *internet* dan *gadget* mengalami peningkatan karena perkembangan dari teknologi digital, yang dimana bahkan penggunaanya mulai dari anak kecil hingga orang tua sekali pun.

Hasil survei menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa *Internet* Indonesia (APJII) dimana penggunaan *internet* pada tahun 2019-2020 mencapai 196,7 juta jumlah ini meningkat dari 23,5 juta atau 8,9 % dari tahun 2018 lalu dari total penduduk Indonesia yang menggunakan *Internet*.<sup>1</sup>

*Fintech* merupakan suatu sistem keuangan yang berbasis teknologi dimana bisa mengeluarkan layanan, teknologi, bahkan produk model bisnis baru yang bisa mempengaruhi kestabilan keuangan, kestabilan moneter, efisiensi, keamanan, keandalan sistem pembayaran, bahkan kelancaran dalam penggunaan teknologi.<sup>2</sup>

Sistem operasi layanan keuangan pada saat ini sudah banyak perubahan satu zaman ke zaman lain, adapun sistem layanan operasi zaman dulu sudah bisa menggunakan sistem teknologi, seperti sistem kredit, debit, dan ATM (Anjungan

---

<sup>1</sup> Asosiasi penyelenggara jasa *Internet* Indonesia, *Survey: Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet, 2019-2020* Diakses <https://apjii.or.id/content/utama/39>, pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 08.32 wib.

<sup>2</sup>Bank Indonesia”*Sistem Keuangan Berbasis Teknologi*” Diakses [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), pada tanggal 01 Desember, pukul 17.19 wib.

Tunai Mandiri) pun sudah ada, tetapi saat ini banyak muncul berbagai sistem operasi layanan keuangan yang berbasis teknologi digital yang bisa membantu kegiatan dan kebutuhan masyarakat.

Ekonomi syariah datang dari tuntutan Islam itu sendiri. Di Indonesia hukum islam adalah sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang berarti ia berjalan di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat mengenai praktek pertumbuhan ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan bermunculan lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu *Fintech* syariah.

*Fintech* syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, skema dan penawaran yang digunakannya juga berbeda dengan layanan konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang akan di investasikan nantinya.

Banyak yang berpendapat bahwa teknologi tidak bisa diterapkan dalam sistem syariah, tetapi penulis berpendapat bahwa sangat bisa teknologi diterapkan pada sistem syariah dibantu dengan adanya teknologi itu sendiri. Apalagi masih banyak yang mengabaikan hal-hal yang dianggap kecil dalam akad bertransaksi. Maka hal ini bisa diberlakukan pada sistem transaksi *peer to peer lending* yang bermunculan untuk dijadikannya adanya label halal.

*Financial Technology* dengan model *Peer to Peer Lending* bisa dibidang sebagai media untuk berinvestasi yang dimana memiliki kelebihan seperti penggunaan terjangkau nilainya dan mudah dalam menggunakannya. Banyak hal menarik dari berinvestasi menggunakan layanan *Peer to Peer Lending* ini seperti adanya timbal balik yang tinggi dengan tingkat batasan yang bisa dibidang sedikit.

Dengan ini keuntungan dari investasi *Peer to Peer Lending* dihasilkan dari bunga pinjaman yang diberikan peminjam dana. Tetapi dalam sistem syariah bunga ini selalu disamakan dengan sistem riba.

Adapun riba menurut istilah *syara* yaitu suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang dan didalamnya terdapat unsur penambahan yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.<sup>3</sup>

Perusahaan *Fintech* di Indonesia sekarang sudah banyak bermunculan perusahaan penyedia pelayanan *Fintech* dan berkembang, ada beberapa bank yang bahkan menjalani kerja sama dengan pengembang *Fintech* dan menciptakan produk baru yang ikut serta meramaikan persaingan pasar.

Perusahaan *Fintech* di Indonesia didominasi oleh sektor *Lending* sebesar 50%, sektor *Personal Financet* sebesar 7% dan sektor *Payment* sebesar 23%, dan sisanya oleh sektor lainnya.<sup>4</sup> Dengan adanya sebuah inovasi dari teknologi bisa memudahkan berbagai aktivitas manusia dan produktivitas manusia meningkat. Berbagai macam manfaat kemudahan yang lengkap dari fitur *Fintech* ini bertujuan untuk menarik lebih banyak lagi pemakai *Fintech*.

Jumlah Mahasiswa Ekonomi Syariah S1 yang berjumlah 352 orang belum semuanya mengetahui adanya aplikasi dari *Peer to Peer Lending* Syariah. Berikut data Persentase Mahasiswa Ekonomi Syariah S1:

---

<sup>3</sup> Abdurrohman Kasdi, “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih”, 2013, Vol. 6, No. 2.

<sup>4</sup> Fintech news, “The State of Play for Fintech Indonesia”, diakses dari URL/alamat web, pada tanggal 5 Desember 2020 pukul 08.45 wib.

**Tabel 1. 1 Survei Pendahuluan Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah 2017-2020**

<b>Angkatan</b>	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>Yang Mengetahui Aplikasi</b>
2017	10	10
2018	10	5
2019	10	2
2020	10	2

Dari hasil survei pendahuluan diatas dengan cara menggunakan sampel jenuh pada Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2017-2020 ini ternyata kebanyakan dari Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2017 sudah mengetahui dan pernah mencoba menggunakan aplikasi *Peer to Peer Lending* Syariah di karenakan mereka sudah mempelajari mata kuliah mengenai *Peer to Peer Lending* ini jadi mereka ingin mencoba menggunakannya, apakah dengan sistem pinjaman yang berbasis syariah ini bisa lebih memudahkan dan tidak adanya sistem riba didalam trasaksinya.

Tetapi Mahasiswa Ekonomi Syariah selain dari angkatan 2017 mereka sebagian sudah ada yang mengetahui mengenai pinjaman online yang konvensional ini tetapi mereka belum mengetahui adanya pinjaman online yang berbasis syariah. Maka dengan adanya survei pendahuluan ini peneliti bisa mengetahui ternyata belum semuanya mahasiswa Ekonomi Syariah mengetahui tentang adanya *p2p lending* Syariah.

Maka dengan adanya Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi mengenai aplikasi *Peer to Peer Lending* Syariah yang mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan yang konvensional, apalagi sebagai mahasiswa ekonomi Syariah.

Kondisi Investasi dalam *p2p lending* syariah saat ini Ketua Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFSI) mengatakan bahwa diyakini bakal mendongkrak pasar keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya pinjaman syariah ini akan meningkat juga pasar keuangannya.

Maka dari itu dengan adanya perkembangan *fintech* dalam aktivitas *Peer to Peer Lending* ini diharapkan bisa membantu mulai dari lapisan masyarakat biasa sampai khususnya pada mahasiswa yang misalnya kelebihan dana bisa diinvestasikan dan bahkan yang ingin merintis usaha tetapi masih kekurangan modal, aplikasi dari *Peer to Peer Lending* ini bisa membantu dan sekarang sudah banyak sistem pinjaman yang berbasis syariah yang salah satunya adalah aplikasi Investree.

Investree mempunyai misi *online marketplace* yang dimana mempertemukan orang yang membutuhkan dana dengan orang yang kelebihan dana bentuk pengaplikasiannya berupa aplikasi dan *website* terdapat pada android dan Ios dan Investree merupakan sebuah perusahaan yang diatur dan diawasi oleh pengawasan OJK dan berbadan Hukum PT berdasarkan Hukum RI.<sup>5</sup> Berikut data *platform* yang sudah terdaftar di OJK pada tahun 2020.

---

<sup>5</sup> Investree, "*Tentang Investree*" diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 09.10 wib.

**Tabel 1. 2 Data Platform Fintech Peer to Peer Lending Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020**

NO	Nama Platform	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1	Investree	PT Investree Radhika Jaya	Konvensional dan Syariah	Android dan IOS
2	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	Syariah	Android dan IOS
3	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia	Syariah	Android dan IOS
4	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia	Syariah	Android
5	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia	Syariah	Android
6	KAPITALBOOST	PT Kapital Boost Indonesia	Syariah	Android
7	PAPITUPI SYARIAH	PT Piranti Alphabet Perkasa	Syariah	Android
8	Finteck Syariah	PT Berkah Finteck Syariah	Syariah	Android
9	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah	Syariah	Android
10	qazwa	PT Qazwa Mitra Hasanah	Syariah	Android
11	bsalam	PT Maslahat Indonesia Mandiri	Syariah	Android

*Sumber : Data Primer Diolah 2021*

Kemudahan dapat diartikan dimana seseorang percaya dan yakin dengan menggunakan suatu alat atau teknologi bisa terbebas dari adanya usaha dan tenaga yang dikeluarkan berlebih, dan adapun kemudahan penggunaan yaitu mudah

digunakan, mudah dipelajari, mudah dalam pengoperasiannya dan tidak ada usaha lebih atau *simple* dalam penggunaannya.<sup>6</sup> Dengan adanya teknologi diciptakan untuk mempermudah berbagai aktivitas setiap individu, dengan ini maka semakin mudahnya berbagai teknologi semakin banyak pula peminat dalam menggunakannya.

Diketahui kemudahan penggunaan merupakan suatu proses keyakinan tentang pengambilan keputusan, jika seseorang percaya pada teknologi yang mudah untuk digunakan maka seseorang itu akan menggunakannya, dan sebaliknya jika seseorang merasakan adanya kesulitan dalam menggunakan teknologi itu bisa dikatakan seseorang itu tidak akan mau menggunakannya.

Salah satu teori yang bisa digunakan dalam kemudahan penggunaan ini menurut Davis dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha.<sup>7</sup> Dengan adanya kemudahan ini bisa berpengaruh pada perilaku seseorang, karena seseorang berfikir bahwa dengan adanya kemudahan dalam menggunakan teknologi maka akan semakin tinggi juga manfaat yang didapat dari teknologi itu sendiri. Tetapi jika dengan adanya kemudahan penggunaan dari Aplikasi Investree ini tetap kurang peminatnya berarti ada yang salah dari individunya atau dari aplikasinya faktor internal atau eksternalnya. Maka dengan itu adanya berbagai kemudahan dari P2P *Lending* ini mahasiswa akhirnya bisa memberikan keputusan untuk bertransaksi menggunakan *Fintech* P2P *Lending* pada aplikasi Investree. Maka dengan ini apakah setelah banyaknya berbagai kemudahan dalam penggunaan aplikasi Investree ini akan sangat

---

<sup>6</sup> Jogiyanto, H.M, “*Sistem Informasi Keperilakuan*”, (Yogyakarta: Gava Media, 2007) hal 25.

<sup>7</sup> Davis, F.D, “*Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*”. MIS Quarterly (online), Vol.13 No. 5, April 1989, Hal 78.

berpengaruh pada minat untuk bertransaksi menggunakan *financial technology peer to peer lending* syariah nantinya.

Risiko adalah suatu hal yang bisa menimbulkan kerugian dalam penggunaan suatu barang atau jasa dan rasa ketakutan atau ketidak pastian yang dirasakan oleh *customer*. Sistem *cyber* atau *cyber risk* merupakan risiko sistem yang paling ditakutkan *customer*.<sup>8</sup> Dikatakan *cyber risk* hal yang paling ditakutkan karena *customer* takut adanya kebocoran data pribadi dan terdapat penyalah gunaan yang bisa merugikan dirinya, kejahatan *cyber* dapat mengancam setiap transaksi yang dilakukan *customer*, keamanan dari data pribadi setiap pengguna juga tidak luput dari ancaman kejahatan *cyber*.

Dengan berbagai risiko yang ditakutkan oleh *customer* maka dengan ini pihak dari pelayanan bisa memberitahukan kepada calon *customer* bahwa risiko-risiko yang ada dapat diminimalisir dengan berbagai kebijakan yang dibuat terhadap sistem keamanan yang dimilikinya dan nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak antara pengguna dan pihak pelayanan.

Maka sebagian Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang pernah menggunakan aplikasi *peer to peer lending* Investree tidak terlalu mengkhawatirkan risiko yang ada dalam penggunaan aplikasi, dan akan berpengaruh signifikan terhadap minat untuk bertransaksi menggunakan aplikasi Investree secara terus-menerus nantinya. Dan apakah ada pengaruh antara kemudahan dan risiko pada aplikasi untuk minat bertransaksi dalam penggunaan *fntech peer to peer lending* syariah secara bersamaan.

---

<sup>8</sup> Nizar Muhammad Afdi , (2016), “*Teknologi Keuangan: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*” (Yogyakarta : Warta edisi 5), Kementerian Keuangan. Hal 78.



Berdasarkan dari berbagai konteks penelitian yang disebutkan diatas dan kemudian mendasari penulis untuk mengeksplor upaya penelitian dengan judul **“Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Risiko pada Aplikasi Investree Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* (*Fintech*) *Peer to Peer Lending* Syariah (Studi Pada Mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2017-2020)”**.

Dengan variabel (Y) yaitu keputusan bertansaksi menggunakan *Financial Technology*. Sedangkan dengan variabel (X) yaitu kemudahan dalam penggunaan merupakan (X1) dan Risiko (X2). Dengan objek penelitiannya yaitu Mahasiswa S1 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian ini dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kemudahan Penggunaan (*Ease of Use*) pada Aplikasi Investree terhadap keputusan Mahasiswa yang bertransaksi dalam menggunakan *Financial Technology* (*Fintech*) *P2P Lending* Syariah?
2. Seberapa besar Risiko yang berpengaruh pada Aplikasi Investree terhadap keputusan Mahasiswa yang bertransaksi dalam Menggunakan *Fintech P2P Lending* Syariah ?
3. Seberapa besar pengaruh kemudahan penggunaan (*Ease of Use*), dan Risiko pada Aplikasi Investree terhadap keputusan Mahasiswa yang

bertransaksi dalam Menggunakan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah* secara bersama-sama ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan dalam penggunaan (*Ease of Use*) pada aplikasi Investree terhadap keputusan mahasiswa yang bertransaksi dalam menggunakan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah*
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh risiko pada Aplikasi Investree terhadap keputusan mahasiswa yang bertransaksi dalam menggunakan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah*
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemudahan penggunaan (*Ease of Use*), dan risiko pada Aplikasi Investree terhadap bertransaksi dalam menggunakan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah* secara bersamaan.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretik

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah pada penelitian tentang kegunaan mengenai pemikiran

akan pentingnya Pengaruh kemudahan Penggunaan dan Risiko pada Aplikasi Investree Terhadap Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending Syariah*.

Oleh sebab itu, adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dapat dibandingkan dengan hasil penelitian selanjutnya juga nanti kedepannya.

## 2. Kegunaan Praktik

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat informasi secara ilmiah yang berguna dan menambah wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Risiko pada Aplikasi Investree Terhadap Bertransaksi Menggunakan *Fintech P2P Lending Syariah* bagi semua kalangan baik masyarakat maupun tingkat Perguruan.

Berharap manfaat hasil penelitian ini bisa diterima sebagai kontribusi untuk lebih bisa meningkatkan dan memaksimalkan, bahkan pengembangan *Fintech Peer to Peer Lending Syariah* pada Aplikasi Investree ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi para pembaca Mahasiswa utamanya dan umum untuk Masyarakat.